

## KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN

## **SURAT TUGAS**

Nomor: ST. 5655 /K.16/TU/Peg/11/2022

## KEPALA BALAI

Menimbang

Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;

Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan

Selatan.

Dasar

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;

PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;

PermenLHK Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PermenLHK Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Ditjen KSDAE;

Surat Pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17 November 2021;

## **MEMBERI TUGAS**

Kepada

: Fakhruraji / NIP. 19690420 199703 1 003 : 1. Nama/NIP

: Polhut Penyelia Jabatan : Rellis / NIP. -Nama/NIP

: Staf Balai KSDA Kalsel Jabatan : David Arsad Rida / NIP. -Nama/NIP

: Staf Balai KSDA Kalsel Jabatan

Untuk

Perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi perkembangan KPM di desa Sepapah, Kabupaten Kotabaru.

Waktu pelaksanaan selama 4 (empat) hari tanggal 25 November 2022 - 28 November 2022.

Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.

4. Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai BKSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022.

> Banjarbaru, 18 Hovember 2022 Kepala Balai

Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc. NIP. 19660129 199203 1 003